



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN KOPO

Jalan Raya Kopo-Maja KM.01 Kec.Kopo kode pos 42178

KEPUTUSAN CAMAT KOPO

NOMOR : 800/17 /KEC.KOPO/2026

TENTANG

POHON SASARAN KINERJA KECAMATAN KOPO KABUPATEN SERANG
TAHUN 2026

CAMAT KOPO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Dalam rangka mewujudkan organisasi dilingkungan pemerintah kabupaten serang yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses, maka perlu menetapkan Pohon Sasaran Kinerja Kecamatan Kopo Tahun 2026.

b. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kopo Kabupaten Serang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republic Inonesia Nomor 4010).

2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

3. Peraturan presiden republik indonesia nomor 81 tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisbis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 441);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2000 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor PER/20/M.PAN/11/ 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan daerah kabupaten serang nomor 12 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Bupati Serang Nomor 54 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Serang Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Serang;
13. Keputusan Bupati Serang Nomor 100/Kep.283-Huk.Org /2022 tentang Target Indikator Kinerja Utama pada Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- KESATU** : Pohon Sasaran Kinerja Kecamatan Kopo Kabupaten Serang tahun 2026
- KEDUA** : Pohon Sasaran Kinerja Kecamatan Kopo sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini..
- KETIGA** : Pohon Sasaran Kinerja Kecamatan Kopo sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, merupakan ukuran dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis kecamatan kopo.
- KEEMPAT** : Pohon Sasaran Kinerja Kecamatan Kopo sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dimaksudkan sebagai dasar penyusunan rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian

kinerja, laporan kinerja, serta evaluasi pencapaian
kinerja pada pemerintahan desa

SELESAI

Kepulauan ini sudah selesai sejak tanggal ditandatangani.

Ditandatangani di
Pada Tanggal

Koran
12 Mei 2024


MULIAWATI HARJUNINGRAT, S.Pd, M.Pd
NIP. 197004031990001000

Sambutan :

1. Yth. Ibu Bupati Serang (BU)
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang
3. Yth. Inspektur Kabupaten Serang
4. Yth. Kepala DAFTAR/DIPA Kabupaten Serang

**POHON KINERJA
KECAMATAN KOPO KABUPATEN SERANG
TAHUN 2026**

VISI KABUPATEN SERANG	
"Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan Dan Agamis"	

MISI KE-SKABUPATEN SERANG	
"Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional"	

SASARAN STRATEGIS KECAMATAN KOPO		TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	IKMA
2	Meningkatkan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kerja	100%
3	Meningkatkan Disiplin Aparatur Kecamatan dan Desa	100%
4	Meningkatkan Koordinasi Dengan Pemerintahan Desa, Lembaga Masyarakat dan SKPD Kabupaten Serang	100%
5	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum	100%
6	Meningkatkan Swadaya Gotong Royong Masyarakat dalam Pembangunan	100%

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
TARGET	:100%
PAGU	: 3.370.522.520
KEGIATAN	
1. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2. ADMINISTRASI URUM PERANGKAT DAERAH 3. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 4. PEMERIKSAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	

PROGRAM KOORDINASI KETERTAMBAHAN DAN KETERTIBAN UMUM	
TARGET	:100%
PAGU	: 40.200.000
KEGIATAN	
1. KOORDINASI UPAYA PENYELANGGARAAN KETERTAMBAHAN DAN KETERTIBAN UMUM	

PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
TARGET	:100%
PAGU	: 69.035.000
KEGIATAN	
1. KOORDINASI PENYELANGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 2. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPahkan KEPADA CAWAT	
PROGRAM PENYELANGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
TARGET	:100%
PAGU	: 159.164.200
KEGIATAN	
1. PENYELANGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	

PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
TARGET	:100%
PAGU	: 78.651.200
KEGIATAN	
1. KOORDINASI KEGIATAN PEMERDAYAAN DESA 2. PEMERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKATAN TINGKAT KEKAMATAN	

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
TARGET	:100%
PAGU	: 24.600.000
KEGIATAN	
1. FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	